

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM SENGKETA TANAH

Kajian Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps

THE LEGITIMATION OF FREEHOLD TITLE IN AGRARIAN DISPUTE

An Analysis of Court Decision Number 25/Pdt.G/2014/PN.Dps

Fahmi Yanuar Siregar

Universitas Dwijendra

Jl. Kamboja No. 17 Denpasar, Bali 80233

E-mail: janardanasiregar@yahoo.co.id

Naskah diterima: 31 Maret 2015; revisi: 23 November 2016; disetujui: 24 November 2016

ABSTRAK

Objek pembahasan dalam kajian putusan ini adalah Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps yang memutus perkara sengketa sertipikat ganda yang mengakibatkan tidak adanya kepastian atas kepemilikan sebidang tanah. Penulisan kajian putusan ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dengan berdasar kepada penilaian atas objek yang pantas untuk diteliti dan memilih kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Agustus 2014 tersebut, setelah dilakukan observasi secara berkala terhadap proses hukum sampai dijatuhkan putusan. Kajian ini menggarisbawahi bahwa salah satu tugas pokok pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa terhadap perkara yang ditangani dan memberikan manfaat positif terhadap para pihak. Dalam penyelesaian sengketa, majelis hakim harus menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan harus mempertimbangkan sisi kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan idealnya dapat memberikan manfaat yang positif, bukan malah menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat supaya putusan yang dibuat oleh majelis hakim yang terhormat dapat berwibawa dan bijaksana. Namun Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps telah berdampak buruk terhadap para pihak. Dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak ternyata Pengadilan Negeri Denpasar tidak memutus pada pokok permasalahan, akan tetapi

malah mengesahkan alasan-alasan terjadinya perbuatan hukum. Sehingga, putusan yang dikeluarkan tidak menyelesaikan permasalahan antara para pihak, akan tetapi mengembalikan perkara kepada keadaan sebelum diajukan ke pengadilan.

Kata kunci: sertipikat hak milik, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum.

ABSTRACT

The object of the discussion in this analysis is Court Decision Number 25/Pdt.G/2014/PN.Dps ruling a dispute of double certificates of freehold titles resulting in lack of certainty over the ownership of a plot of land. This analysis uses explanatory research method, which is based on the assessment of the appropriateness of objects to discuss, then defines the object of study for analysis, that is the Denpasar District Court's Decision issued on 25 August 2014, after regular observation of the proceedings until the judge pass the decision. This analysis underlines that one of the main tasks of the courts is to resolve disputes in the case and put forward positive benefits to the parties. In the resolution of the dispute, the judge should reflect and regard a sense of justice and expediency in the decision. The decision imposed should ideally provide definite benefits rather than a negative impact on the society, in order that the decision made by the panel of honorable judges would be

dignified and expedient. However, the Decision Number 25/Pdt.G/2014/PN.Dps has adversely affected the parties. In resolving case filed by the parties, Denpasar District Court in fact did not make up mind the issue, but only validates the reasons for legal actions. Thus, the

decision issued does not solve the problem between the parties, but in fact restore the case to the condition prior to submission to the court.

Keywords: freehold title, expediency, justice, legal certainty.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan instansi negara di mana masyarakat menaruh harapan untuk mendapatkan keadilan atas masalah hukum yang mereka alami. Banyak dari para pencari keadilan percaya bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dari lembaga peradilan, untuk harapan tersebut sudah sewajarnya seluruh *stakeholder* lembaga peradilan bekerja secara *extraordinary*.

Produk hukum lembaga peradilan ada dua yaitu penetapan dan putusan. Penetapan merupakan keputusan pengadilan yang dihasilkan atas permohonan dan putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

Peradilan sebagai ujung tombak penegakan hukum diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hasil kerja lembaga peradilan melalui penjatuhan putusan yang bertitik tolak pada nilai-nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan, diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum yang ada dan berorientasi pada penyelesaian perkara, sehingga dengan produk putusan yang

bermartabat menjadikan lembaga peradilan mendapat legitimasi dari masyarakat dan tentunya jelas hal ini merupakan barometer penilaian dari institusi yudisial.

Dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka peradilan memerlukan dasar dalam menjatuhkan putusan. Dasar tersebut berupa alat bukti, yang dalam kasus perdata salah satunya berbentuk alat bukti surat. Namun ada kalanya terjadi kasus di mana alat bukti surat tersebut dimiliki oleh dua orang yang berbeda, sehingga pengadilan harus memutuskan permasalahan tersebut untuk menjamin kepastian hukum.

Pada tahun 1984 NW dalam kedudukannya sebagai penggugat, membeli sebidang tanah yang tercatat dalam hak milik Nomor Pipil 357, kls II, persil 86, atas nama Almarhum IS, terletak di Desa Kuta, Badung, Bali, seluas 350 m², seharga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah proses jual beli penggugat melakukan proses pendaftaran dan pencatatan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Oleh BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Badung diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2107/Kuta, yang dalam hal ini penulis sebut sebagai objek sengketa. Sebagai seorang pemilik atas sebidang tanah, penggugat melakukan penguasaan terhadap objek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Permasalahan mulai muncul

pada tahun 2007 ketika terjadinya pembaruan/ pemekaran wilayah pada kawasan objek sengketa yang mengharuskan penggugat untuk melakukan proses pergantian sertipikat atas SHM Nomor 2107/Badung.

Sesuai dengan petunjuk dari BPN, penggugat melakukan pendaftaran ke BPN Kota Denpasar. Sehingga SHM Nomor 2107/Badung tersebut berubah menjadi SHM Nomor 7907/Pemogan atas nama pemegang hak NW (penggugat), yang telah terdaftar dan tercatat di BPN Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Setelah proses pendaftaran selesai, penggugat kembali melakukan penguasaan terhadap objek sengketa. Dalam penguasaan tersebut penggugat memberikan kepada seseorang untuk menggarap objek sengketa, namun ternyata pada pertengahan tahun 2009 ketika penggugat datang ke objek sengketa untuk mengecek tanahnya, diketahui bahwa sebidang tanah miliknya telah dikuasai oleh NMJ (dalam kedudukannya sebagai tergugat 1) dan NNM (dalam kedudukannya sebagai tergugat 2). Atas hal tersebut, maka penggugat mencoba untuk berkoordinasi dengan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membahas landasan hukum adanya penguasaan objek sengketa.

Saat penggugat menemui tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menyelesaikan masalah, tergugat 1 dan tergugat 2 menyatakan bahwa objek sengketa merupakan hak milik tergugat 1 dan tergugat 2. Masing-masing tergugat menyatakan mempunyai Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas objek sengketa. Menindaklanjuti permasalahan objek sengketa ini, penggugat mendatangi pihak BPN Kota Denpasar. Di BPN Kota Denpasar dijumpai adanya tiga SHM sebagai pemegang hak di atas objek sengketa. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan atas perkara yang terjadi, serta untuk menghindari adanya tindakan

main hakim sendiri (*eigenrichting*), penggugat maupun tergugat 1 dan tergugat 2 kemudian menyelesaikan melalui lembaga peradilan untuk mendapatkan keabsahan akan kepemilikan sebidang tanah yang tercatat *double*, di mana dalam perkara tersebut terdapat lima pihak, dengan ditambah BPN Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Pengadilan Negeri Denpasar sebagai peradilan yang berwenang secara relatif mengadili perkara ini telah mengeluarkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps, tertanggal 25 Agustus 2014. Dalam putusan yang dikeluarkan majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dikarenakan fakta yuridis antara gambar situasi dengan alat bukti pengukuran yang penggugat ajukan tidak sama persis, sehingga menurut hemat majelis hakim hal ini menganut asas *probatonis causa* yang berarti surat/akta yang merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa oleh karena tergugat 1 dan tergugat 2 dapat membuktikan dalilnya, maka transaksi jual beli tanah antara tergugat 1 dengan RC sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 135 tanggal 22 Maret 2006, yang telah dicatitkan dalam SHM Nomor 9462 (hak milik tergugat 1) dan jual beli tanah antara tergugat 2 dengan IMS sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 439 tanggal 22 November 2006, yang telah dicatitkan dalam SHM Nomor 9463 (hak milik tergugat 2) adalah sah secara hukum. Hingga pasca dikeluarkannya putusan tersebut, telah menguatkan bahwa di dalam objek sengketa terdapat tiga putusan yang berhak dan sah secara hukum, SHM milik penggugat yang masih sah secara hukum karena tidak ada pembatalan

sertipikat, SHM milik tergugat 1 dan SHM milik tergugat 2 sebagaimana yang termuat dalam putusan.

Objek yang penulis kaji dalam kajian ilmiah ini adalah produk hukum yang dihasilkan oleh pengadilan yang berupa putusan, karena di dalam putusan tersebut penulis menemukan permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum, sehingga cita hukum yang diharapkan dan dicanangkan dalam negara yang mengukung konsep *rechstaat* dapat berjalan dengan optimal. Dalam kajian ilmiah ini penulis akan mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2014 yaitu Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps, mengenai sengketa tanah.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan dalam latar belakang tersebut, timbul dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps, apabila ditinjau dari aspek keadilan?
2. Bagaimanakah Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps, apabila ditinjau dari kemanfaatan hukum terhadap para pihak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari kajian ilmiah ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari kajian ilmiah ini adalah untuk memberikan informasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum. Tujuan khusus dari kajian ilmiah ini adalah untuk melihat pertimbangan hukum dari putusan yang

dikeluarkan oleh pengadilan, hal ini menjadi pencerminan penegakan hukum di masyarakat Indonesia, menjadi referensi bagi para penegak hukum di Indonesia, serta apakah aliran hukum (*mazhab*) yang masih digunakan dalam proses peradilan khususnya penyelesaian perkara *a quo* sejalan dengan perkembangan ilmu hukum yang terus bergerak dinamis dewasa ini.

D. Studi Pustaka

Perhatian terhadap keadilan terlihat dari adanya ungkapan-ungkapan yang telah dikenal sejak beberapa ratus tahun lalu, seperti *fiat justitia pcreat mundus* atau hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa (*let there be justice, though the world perish*), dan *fiat justitia ruat coelum* atau hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh (*may justice be done though the heavens fall*).

Ungkapan-ungkapan ini memperlihatkan keyakinan bahwa keadilan harus dijalankan dengan tidak memperdulikan konsekuensi-konsekuensinya. Dalam praktik peradilan dalam kepala putusan terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kepala putusan ini menunjukkan bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan demi keadilan bukan demi hukum.

Menurut Aristoteles terdapat dua macam keadilan, yaitu keadilan *distributif* (keadilan yang bersifat menyalurkan), artinya keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*). Keadilan ini bersifat proporsional, berarti persamaan dalam rasio (*for proportion is equality of rations*). Walaupun nyatanya orang menerima sejumlah yang tidak sama, tetapi dalam nalar ada persamaan, sebab penyaluran yaitu dilakukan berdasarkan jasa

masing-masing. Keadilan ini tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian sama banyaknya, jadi bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan distributif ini terutama menguasai hubungan antara masyarakat, khususnya negara dan individu.

Keadilan kumulatif, menurut istilah Apeldoorn atau yang oleh Aristoteles dinamakan keadilan yang bersifat membetulkan (*rectificatory justice*), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan. Keadilan ini memegang peran dalam tukar menukar, di mana dalam pertukaran barang-barang dan jasa, sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan kumulatif terutama menguasai hubungan antar individu (Rumokoy & Maramis, 2014: 29-30).

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya adalah keadilan yang mengutamakan kebebasan individual yang bertanggung jawab (Rawls dalam Akub & Baharu, 2012: 19). Penegakan hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai apabila hukum yang ditegakkan, begitu pula hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan berkeadilan. Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya.

Suatu aturan hukum akan tidak benar dan adil apabila dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan belaka dan mengandung kesewenang-wenangan. Tetapi perlu juga mendapat perhatian, bahwa suatu hukum dapat menjadi tindak benar dan tidak adil, apabila mempunyai jarak begitu jauh dengan kesadaran dan kenyataan sosial

yang berlaku, sehingga rakyat merasa asing atau terasing dari aturan hukum tersebut.

Putusan pengadilan seharusnya dapat memberikan keadilan atau setidaknya memberikan penyelesaian sengketa yang bermanfaat kepada para pihak. Hal ini karena ketika masyarakat telah berkembang dengan pola pikir yang sangat maju, bahkan telah mempertanyakan makna keadilan yang diberikan oleh perangkat hukum terhadapnya. Tentulah hal ini tidak bisa untuk dipungkiri atau dinafikan begitu saja oleh hakim. Di tengah predikatnya selaku penegak hukum yang harus menyadari bahwa di dalam penegakan hukum telah terkandung penegakan keadilan.

Aktualisasi hakim dalam menjalankan fungsinya harus selalu mencerminkan diri pada kenyataan hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan menempatkan diri secara berani tapi profesional serta humanis dari cara berpikir. Penempatan asas dan teori hukum, analitis positivistik untuk meraih tujuan berupa perwujudan keadilan yang substantif tanpa meninggalkan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan disiplin ilmu dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dengan bermodalkan hal yang demikian, maka kemampuan berpikir secara mendalam dalam upaya untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran terhadap sesuatu permasalahan menjadi jalan keluar secara rasional dengan menggunakan hukum sebagai instrumennya untuk mewujudkan keadilan. Antinomi dengan kesadaran bahwa yang dihadapi merupakan keadaan di mana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat telah terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum, yaitu peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan tujuan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, menerapkan hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun penggalian dari nilai yang hidup di masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai objektif keadilan sebagai tujuan utama dengan tetap memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat bagi pencari keadilan.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh hakim dengan sisi humanis yang ada padanya adalah dengan mencoba untuk memahami esensi *hermeneutika* hukum yang terletak pada pertimbangan *triangle* hukumnya berupa metode menginterpretasikan teks hukum yang tidak semata-mata melihat teks saja semata, tetapi juga konteks hukum itu dilahirkan serta bagaimanakah *kontekstualisasi* atau penerapan hukumnya di masa kini dan mendatang (Rifai, 2011: 89).

II. METODE

Sebagaimana yang diketahui dalam penulisan suatu karya ilmiah, salah satu komponen penentu sebagai syarat metode yang dipergunakan untuk mencari data dari karya tulis tersebut dalam hal ini adalah metode penelitian (Supratman & Dillah, 2012: 26). Secara umum dalam metode penulisan ada yang disebut dengan metode penelitian empiris, yang apabila ditinjau menurut sifatnya dibedakan menjadi:

1. Penelitian yang sifatnya *eksplanatori*. Penelitian *eksplanatori* adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian *eksplanatori* bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh

keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (*eksplorasi*).

2. Penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat (Amiruddin, 2010: 45).

Bahan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD NRI 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku/literatur, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, makalah, artikel maupun pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

Penelitian dilakukan dengan alat penelitian berupa studi dokumen yaitu dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini adalah mengkaji Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps, mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps diperoleh melalui permohonan langsung kepada pihak penggugat sebagai bahan penelitian akademisi, dan penelitian dilakukan dengan observasi pada setiap persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dikaji menggunakan analisis *konten* (*content analysis*). Analisis *konten* digunakan karena penelitian dilakukan dengan mengaitkan bahan yang baik bahan sekunder maupun bahan dokumen yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan bahan yang siap pakai dan bahan akurat dari pengadilan sebagai satu-satunya bahan yaitu dengan menginventarisasi dan menganalisis bahan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps Ditinjau dari Aspek Keadilan

Sertipikat merupakan hasil dari pendaftaran tanah, yaitu beberapa rangkaian kegiatan yang diakhiri dengan pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum. Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah dalam bentuk sertipikat hak atas tanah. Sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur (untuk pendaftaran tanah *sistemik*)

atau gambar situasi (untuk pendaftaran tanah *sporadis*) yang dijahit menjadi satu dan bentuknya ditetapkan oleh menteri (Hartanto, 2014: 103).

Kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan sistem yang sudah melembaga sebagaimana yang telah dilakukan dalam kegiatan pendaftaran tanah selama ini, mulai dari permohonan seorang atau badan, diproses sampai dikeluarkan bukti haknya (sertipikat) dan dipelihara data pendaftarannya dalam buku tanah (Lubis & Lubis, 2010: 104). Dengan demikian, maka dapat dikatakan apabila suatu hak atas tanah telah didaftarkan maka tanah tersebut mempunyai sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Fungsi sertipikat adalah untuk membuktikan adanya hak atas tanah dan subjek yang berhak atas tanah tersebut. Pembuktiannya dapat dilihat dari data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat tersebut. Data fisik meliputi keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang didaftar serta keterangan mengenai bangunan dan bagian-bagian yang di atasnya, sedangkan data yuridis meliputi keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain, serta hak-hak lain yang membebaninya.

Sertipikat tanah ini kemudian akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya (Tehupeiory, 2012: 21). Dalam hukum perdata pembuktian sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dan mutlak. Sertipikat bukti yang kuat yang berarti data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam sertipikat mempunyai kekuatan pembuktian dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak dapat dibuktikan

sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Sifat mutlak berarti apabila sudah berjalan lima tahun tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkan sertifikat tersebut, maka tidak dapat lagi diganggu gugat, karena sertifikat yang bersangkutan mempunyai kekuatan bukti yang mutlak.

Dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps, tertanggal 25 Agustus 2014, telah memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, dikarenakan penggugat dengan bukti-buktinya belum cukup untuk dapat meneguhkan bahwa objek perkara adalah sah milik penggugat, sedangkan tergugat 1 dan tergugat 2 dengan bukti-buktinya telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah sah miliknya, sehingga dalil-dalil tergugat 1 dan tergugat 2 telah dapat melumpuhkan dalil-dalil penggugat, karenanya terdapat dalil pokok gugatan penggugat harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan harus ditolak.

Kemudian dalam gugatan rekonvensinya, pertimbangan hukum majelis hakim telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa objek sengketa merupakan sebagian dari milik tergugat 1 sesuai SHM Nomor 9462, surat ukur tanggal 26 Juli 2004 Nomor 1675/Kuta/2004, atas nama NMJ (penggugat 1 dalam rekonvensi/tergugat 1 dalam konvensi), sehingga dengan mengambil alih

pertimbangan tersebut maka terhadap dalil pokok gugatan para penggugat dalam rekonvensi dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum gugatan para penggugat dalam rekonvensi pada poin 3 dan 5 dapat dikabulkan.

Oleh karena SHM Nomor 9462, surat ukur tanggal 26 Juli 2004 Nomor 1675/Kuta/2004, atas nama NMJ (penggugat 1 dalam rekonvensi/tergugat 1 dalam konvensi) dan SHM Nomor 9463, surat ukur tanggal 26 Juli 2004 Nomor 1676/Kuta/2004, atas nama NNM (penggugat 2 dalam rekonvensi/tergugat 2 dalam konvensi) telah dinyatakan sah, maka sebagai konsekuensi hukum dari pertimbangan di atas adalah proses perolehan tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang benar, juga selaku pembeli yang beriktikad baik adalah selayaknya para penggugat dalam rekonvensi mendapat perlindungan hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan para penggugat dalam rekonvensi pada poin 2, 4, dan 6 dapat dikabulkan.

Apabila ditinjau dari logika perbandingan atas perkara tersebut maka putusan menolak gugatan penggugat dan kemudian menerima gugatan rekonvensi tidak mencerminkan keadilan terhadap pokok perkara. Untuk lebih rincinya penulis akan menerangkan pembuktian para pihak dengan tabel.

**Tabel 1. Perbandingan Pembuktian Para Pihak
Pembuktian Penggugat**

No.	Pembuktian Penggugat	Keterangan
1.	Fc. Kuitansi Pelunasan Pembelian Objek Sengketa tertanggal 13 Juli 1984.	Bukti ini menerangkan bahwa objek sengketa tersebut telah dibeli oleh penggugat dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh penjual sebagai ahli waris tunggal atas objek sengketa yaitu INPD, dan telah ditandatangani oleh Notaris Pengganti di Denpasar R.A. Rachana Herawati., S.H., terhadap sebagian Tanah Pipil Nomor 357, Persil 86, Klas II, seluas ± 350 m ² , tercatat atas nama IS, terletak di Desa Kuta/Subak Abianbase 109, Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali.

2.	Fc. Akta Jual Beli Nomor 310/62/Kt/1984, tertanggal 22 Agustus 1984.	Bukti ini menerangkan bahwa penggugat telah membeli objek sengketa, sehingga perbuatan hukum berupa jual beli tersebut membuktikan bahwa dalam proses jual beli terhadap objek sengketa telah memenuhi suatu perikatan jual beli yang sah secara hukum.
3.	Fc. Sertipikat Hak Milik Nomor 2107/kuta atas nama pemegang hak NW (penggugat).	Bukti ini menerangkan bahwa objek sengketa tersebut telah menjadi hak milik penggugat yang dibeli pada tahun 1986. Hal ini merupakan bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna bagaimana sifat daripada sebuah sertipikat hak milik sebagai akta otentik.
4.	Fc. Surat Keterangan Nomor Pem.3/4/GLC/53/XI/2013, (menjelaskan tentang pemekaran wilayah).	Bukti ini menerangkan bahwa objek sengketa semula masuk wilayah Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Kemudian oleh karena adanya pembaruan/pemekaran wilayah, maka objek sengketa tersebut sekarang masuk pada wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
5.	Fc. Sertipikat Hak Milik Nomor 7907/Pemogan atas nama penggugat.	Bukti ini menerangkan bahwa objek sengketa telah menjadi wilayah hukum administratif BPN Kota Denpasar, bukti ini menerangkan bahwa objek sengketa merupakan sah hak milik penggugat.
6.	Fc. Peta Bidang Tanah Nomor 700/2013, tertanggal 24 Juni 2013.	Bukti ini menerangkan bahwa antara SHM nomor 7097/Pemogan atas nama penggugat terdapat adanya <i>double/overlap</i> dengan SHM Nomor 9462/Kuta dan SHM Nomor 9463/Kuta.

Tabel 2. Pembuktian Tergugat 1

No.	Bukti Tergugat 1	Keterangan
1.	Fc. Akta Jual Beli Nomor 135, tertanggal 22 Maret 2006.	Bukti ini menerangkan bahwa tergugat 1 telah melakukan proses hukum terhadap jual beli objek sengketa.
2.	Fc. Sertipikat Hak Milik Nomor 9462/Kuta atas nama pemegang hak NMJ.	Bukti ini menguatkan Peta Bidang Tanah terkait adanya <i>double/overlap</i> di dalam objek sengketa.

Tabel 3. Pembuktian Tergugat 2

No.	Bukti Tergugat 2	Keterangan
1.	Fc. Salinan Akta Jual Beli Nomor 439/2006, tertanggal 22 November 2008.	Bukti ini menerangkan bahwa tergugat 2 telah melakukan proses hukum terhadap jual beli objek sengketa.
2.	Fc. Sertipikat Hak Milik Nomor 9463/Kuta atas nama pemegang hak NNW.	Bukti ini menguatkan Peta Bidang Tanah terkait adanya <i>double/overlap</i> di dalam objek sengketa.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi ketidakadilan dalam penerapan hukum perkara *a quo* di mana pihak penggugat telah membeli dan menguasai objek sengketa pada tahun 1984 jauh sebelum diterbitkannya sertipikat yang menjadi hak para tergugat. Dari fakta ini seharusnya majelis hakim dapat melihat dengan teliti mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Karena objek

sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah sengketa sertipikat *double/overlap* maka penyelesaian yang ideal yaitu siapa yang berhak dan yang mana yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu putusan perkara *a quo* tidak memeriksa, meneliti dan memutus sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi alasan

diajukannya dan diselesaikannya permasalahan *a quo* pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tujuan hukum acara perdata yaitu untuk menghindari adanya main hakim sendiri (*eigenrichting*), karena dalam putusan tidak memutus mengenai keabsahan dan kepemilikan objek sengketa yang tumpang tindih, padahal hal ini yang menjadi inti pokok diajukannya perkara *a quo*.

Dalam memecahkan perkara semestinya hakim menekankan pada kegunaan ilmu hukum secara empiris. Hal ini mengingat bahwa ilmu hukum setidaknya-tidaknya adalah untuk dapat menjelaskan eksistensi objeknya beserta problematik yang berkenaan dengan objeknya. Inilah kegunaan minimum ilmu yang menjadi titik pangkal bagi kegunaan manusia sesuai kepentingan dan tujuannya. Jika misalnya sudah jelas apa yang menjadi problematik dari objek ilmu tertentu yang merugikan manusia atau yang tidak menyenangkan manusia, maka pemecahannya ditentukan lagi oleh hal lain, yaitu yang sangat menentukan adalah energi yang tersedia yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk mengatasi atau memecahkan masalah yang tidak menyenangkan manusia itu (Voll, 2013: 8).

Dalam pandangan penulis, majelis hakim dalam menjatuhkan perkara *a quo* lebih menekankan pada aliran positivisme yang cenderung pada pemenuhan atas kepastian hukum. Secara harfiah memang fungsi dari hukum tidak hanya menegakkan keadilan, dan ada fungsi lain yaitu kepastian sebagaimana yang digunakan. Akan tetapi jika dalam praktik ketiga fungsi hukum itu bertentangan, maka hakim dalam membuat putusan harus membuat skala prioritas dengan mengutamakan keadilan di atas kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dijadikan pisau analisis dalam setiap tahapan putusan,

mulai dari tahapan *konstantir*, tahap kualifikasi, dan tahap *konstituir*.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam kajian filsafat hukum selalu mengutamakan “*the search for justice*” dan selalu menegaskan bahwa selalu diagungkan, keadilan harus dinomorsatukan dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia (Fanani, 2013: 37). Selain itu sebagai negara yang berlatar belakang masyarakat yang madani, adil, dan makmur tentu yang menjadi *the core value*-nya adalah keadilan, dan memang tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Perjalanan penegakan hukum yang dipandang hanya sekedar *justice stigma* yang begitu banyak menuai kritik pedas masyarakat karena justru telah menimbulkan ketidakadilan, seharusnya dapat menyadarkan kembali seluruh *stakeholder* bangsa ini untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi sehingga sikap ketidakpercayaan dan *apatisme* terhadap penegak hukum begitu terkristalisasi matang dalam benak pencari keadilan.

Secara konseptual, Rahardjo merumuskan pengertian penegak hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan peraturan-peraturan hukum itu. Peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif pada dasarnya bukannya tidak memihak. Oleh karena suatu undang-undang merupakan hasil perjuangan kekuasaan di dalam masyarakat, ada pendapat bahwa pihak yang berkuasa juga menentukan bagaimana isi peraturan hukum yang dibuat (Sujono & Daniel, 2013: 61-62).

Penjatuhan putusan yang hanya mendasarkan peraturan hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan hasil konkret yang penerapan putusan di masyarakat dapat dikatakan bahwa putusan yang dikeluarkan telah mencederai rasa keadilan di masyarakat dan tentunya akan mempengaruhi terhadap ketertiban masyarakat hukum yang diwajibkan untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap segala produk hukum yang berlaku.

B. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps Ditinjau dari Kemanfaatan Hukum terhadap Para Pihak

Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas permasalahan perkara maka sesuai dengan asas *nemo plus iuris* yang menegaskan bahwa perlindungan diberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya, maka dengan asas ini, selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang merasa sebagai pemilik yang sesungguhnya atas tanah tersebut (Hartanto, 2014: 57).

Berlandaskan hal tersebut penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar dan di dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yaitu suatu keputusan yang bersifat sementara atau *interim award* (*temporary disposal*) yang bersisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan dengan tujuan agar pembangunan yang dilaksanakan di dalam objek sengketa untuk ditangguhkan terlebih dahulu guna menghindari ada kerugian terhadap para pihak dan penghormatan pada proses peradilan yang sedang berlangsung. Namun dalam perkembangan putusan perkara *a quo* ternyata majelis hakim hakim menolak tuntutan tersebut

dengan alasan bahwa tuntutan provisi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara.

Pertimbangan yang dijatuhkan ditinjau dari asas kemanfaatan suatu putusan sangat melenceng, di mana dengan dibiarkannya proses pembangunan dalam objek sengketa telah merugikan kepentingan para pihak dalam berperkara. Semestinya yang menjadi fokus utama dalam penjatuhan putusan adalah melihat asas kemanfaatan dari putusan tersebut. Secara tidak langsung pengadilan dalam hal ini telah membiarkan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi secara terus menerus. Sedangkan pengadilan masih memeriksa terkait dengan kepemilikan atas tanah yang menjadi objek pembangunan.

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan di antara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan (Asnawi, 2013: 73). Pembiaran terhadap pembangunan di dalam objek sengketa yang masih dalam proses hukum tentunya telah mencederai terhadap nilai-nilai perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan.

Fakta hukum selanjutnya yaitu pertimbangan yang telah mengesampingkan alat bukti yang diajukan dari pihak penggugat dengan alasan bahwa SHM yang merupakan *probationis causa* atas kepemilikan objek sengketa bertentangan dengan peta bidang yang menjadi bukti adanya *overlap* pada objek sengketa, dengan kata lain

bukti penggugat tidak persis sama dengan batas-batas pada SHM milik penggugat. Hal ini tentunya menjadi preseden yang buruk terhadap konstruksi hukum dewasa ini, karena berjalan waktu terhadap sebidang tanah terlebih tanah di daerah perkotaan pasti terjadi perubahan batas-batas, di mana faktanya dalam objek sengketa dahulunya merupakan kawasan persawahan sekarang telah berubah menjadi daerah perumahan. Dengan demikian maka pasti terjadi perubahan antara keadaan nyata objek sengketa dengan sertifikat yang terbit di tahun 1987. Pertimbangan yang hanya melihat pada teks-teks pada alat bukti dan tidak logika hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi, menjadikan suatu perkara dan suatu putusan menjadi sumir.

Adanya peta bidang tanah tersebut adalah hasil dari pengukuran yang dilakukan penggugat dengan BPN Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Pada mulanya penggugat berupaya untuk membuat perubahan batas atas sebidang tanah milik penggugat. Kemudian penggugat bersama dengan petugas dari BPN Kota Denpasar melakukan pengukuran ke objek sengketa namun dalam perkembangannya di dalam objek sengketa telah dibangun sebuah bangunan, dan petugas kembali melakukan pengecekan melihat titik koordinat dari *database* yang ada pada seksi pengukuran BPN Kota Denpasar, ternyata di dalam objek sengketa terdapat sertifikat *double*.

Dengan adanya peletakan titik koordinat yang sama terhadap satu bidang tanah, mengakibatkan adanya tumpang tindih hak atas tanah terhadap satu bidang tanah. Di mana peletakan titik koordinat yang tercatat dalam BPN Badung dan BPN Kota Denpasar sepanjang belum mendapat keputusan dari pengadilan masih berlaku sebagaimana tujuan dilakukannya pengukuran tersebut. Terhadap perubahan

sertipikat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah berupa pembaruan wilayah/pemekaran, dan untuk hal-hal ini kemudian penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan terdapat penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Namun pertimbangan majelis hakim tidak melihat permasalahan ini secara objektif, akan tetapi secara apriori menyimpulkan bahwa bukti penggugat tidak relevan dan kemudian dikesampingkan.

Dengan tidak dipertimbangkannya bukti penggugat tersebut mengakibatkan perkara semakin rancu dan seolah-olah permasalahan ini tidak didasarkan pada fakta hukum yang terjadi pada saat persidangan yang dilaksanakan. Bahkan majelis hakim dalam memutus perkara objek sengketa tanah yang diketahui telah adanya *overlap/double* sertifikat tidak melakukan pemeriksaan setempat. Hal ini merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 966 K/Sip/1973, tertanggal 31 Juli 1975, yang menegaskan: "Seorang juru sita atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan setempat dalam memutus perkara yang dihadapinya."

Pertimbangan hukum selanjutnya yang menarik dari majelis hakim adalah pertimbangan hukum yang membahas terkait dengan pertimbangan hukum mengenai saksi yang diajukan oleh penggugat, di mana saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dikesampingkan secara sepihak dikarenakan keterangan saksi penggugat yaitu saksi INPD, saksi MMA, dan

saksi IKM menerangkan bahwa tanah penggugat berbatas sebelah selatan dengan *telabah* kecil atau *jelinjingan* (bahasa Indonesia parit kecil). Sedangkan SHM yang dimiliki penggugat berbatas selatan dengan *telabah*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak sesuai dengan bukti kepemilikan tanah penggugat.

Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut merupakan pertimbangan yang menarik sekali dicermati, karena tidak berdasarkan fakta hukum keterangan saksi penggugat yang mengetahui keadaan fisik objek sengketa pada saat sertipikat dibuat karena kapasitas saksi adalah saksi kunci, di mana saksi IKM merupakan penggarap penggugat yang bertugas menjaga dan mengolah objek sengketa kemudian hasilnya untuk beberapa bagian diserahkan kepada penggugat.

Saksi INPD bersaksi karena saksi merupakan penjual objek sengketa kepada penggugat, jadi saksi mengetahui secara jelas bagaimana keadaan fisik objek sengketa pada saat sertipikat hak milik penggugat dibuat. Terakhir adalah saksi MMA merupakan penghubung antara penggugat dan saksi INPD sebelum terjadinya jual beli objek sengketa. Atas dasar tersebut pertimbangan majelis hakim yang mengesampingkan saksi dari penggugat merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena sesungguhnya yang menjadi saksi kunci dalam permasalahan *a quo* adalah para saksi tersebut.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah pertimbangan yang berkesimpulan bahwa penggugat dengan bukti-buktinya penggugat belum cukup dapat meneguhkan bahwa objek sengketa adalah sah hak milik penggugat. Sedangkan para tergugat dengan buktinya telah dapat membuktikan bahwa dapat melumpuhkan

dalil-dalil penggugat, karenanya terhadap dalil pokok gugatan penggugat harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan harus ditolak.

Pertimbangan terhadap pembuktian majelis hakim terhadap bukti tulis penggugat adalah keliru karena bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu SHM, peta bidang tanah terjadinya perbuatan melawan hukum para tergugat, serta bukti lain yang diterbitkan oleh lembaga negara yang sah secara hukum. Sehingga secara teori pembuktian bukti tersebut merupakan bukti otentik, yang artinya suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya, dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantumnya di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR/1868 BW/285 RBg tersebut, maka akta dapat digolongkan menjadi:

1. *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang hal-hal yang ia lihat dan ia lakukan.
2. *Acte partji*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Pembuatan akta otentik tersebut, sepenuhnya berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang merupakan kehendak para pihak itu sendiri (Sasangka, 2005: 53).

Dalam pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara yang telah menolak gugatan

penggugat namun tidak menyatakan bahwa sertifikat penggugat adalah tidak sah merupakan suatu putusan yang tidak menyelesaikan masalah. Artinya dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut mengembalikan perkara pada keadaan semula dan cenderung membiarkan perbuatan melawan hukum secara terus menerus.

Maksud bahwa perkara dikembalikan pada keadaan semula adalah pada saat setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim, penggugat maupun para tergugat berada dalam posisi yang membingungkan. Di satu sisi SHM Nomor 7907/Pemogan secara hukum masih berlaku sebagaimana maksud dan tujuannya diterbitkan sertifikat tersebut yaitu kepemilikan penggugat atas sebidang yang menjadi objek sengketa. Di sisi lain para tergugat secara hukum juga mempunyai sama pada objek sengketa, sehingga antara penggugat dan para tergugat secara hukum masih punya hak untuk mengolah dan menguasai objek sengketa.

Apabila hal ini dibiarkan terus menerus dan mengingat para pihak merupakan masyarakat, maka tidak menuntut kemungkinan di kemudian hari yang terjadi adalah kekerasan fisik. Karena ketika langkah yang dilakukan melalui jalur hukum tidak menyelesaikan masalah dan cenderung merugikan pihak penggugat, karena tidak dapat melakukan tuntutan haknya karena putusan yang dikeluarkan adalah putusan yang bersifat positif.

Hal ini telah bertentangan dengan aturan hukum pertanahan, di mana dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak di dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan

bahwa orang yang seharusnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya. Orang tersebut masih dapat menggugat hak dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Jadi, cara pendaftaran hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ini tidaklah positif, tetapi negatif (Badan Pertanahan Nasional, 2016).

Pengertian sistem pendaftaran tanah positif mencakup ketentuan bahwa apa yang sudah terdaftar dijamin kebenaran data yang didaftarkan dan untuk keperluan itu pemerintah meneliti kebenaran dan sahnya tiap warkat yang diajukan untuk didaftarkan sebelum data tersebut dimasukkan dalam daftar umum dan dalam daftar buku tanahnya. Dalam sistem pendaftaran positif, negara menjamin kebenaran data yang disajikan. Sistem positif mengandung ketentuan yang merupakan perwujudan dari adagium "*title by registration*" (dengan pendaftaran diciptakan hak), pendaftaran menciptakan sesuatu "*indefeasible title*" (hak yang tidak dapat diganggu gugat), dan "*the register is everything*" (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya).

Berdasarkan sistem positif ini maka sekali didaftarkan pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya kehilangan haknya untuk menuntut kembali tanah yang bersangkutan. Apabila pendaftaran terjadi karena kesalahan pejabat pendaftaran, maka orang yang berhak tersebut hanya dapat menuntut ganti kerugian (*compensation*) dalam bentuk uang. Untuk keperluan pembayaran kompensasi tersebut negara menyediakan apa yang disebut sebagai "*assurance fund*."

Ketentuan seperti tersebut di atas tidak terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria

dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena sistem yang dianut adalah negatif. Dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalam sertifikat hak atas tanah. Penggunaannya adalah atas risiko dari pihak yang menggunakan sendiri (Harsono, 2002).

Berdasarkan hal tersebut putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps, merupakan putusan yang tidak berdasar hukum dan tidak memberikan manfaat terhadap para pihak dan cenderung mengakibatkan perkara *a quo* menjadi semakin rumit karena yang dikeluarkan adalah putusan yang bersifat positif (memeriksa pokok perkara). Hal ini tentunya bertentangan dengan fungsi dari hukum, yang menekankan bahwa apabila dilihat dari fungsinya hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk mencapai keadilan dalam penyelesaian konflik di masyarakat maupun dalam melakukan pengendalian sosial (Asyhadie & Rahman, 2012: 123).

Pemikiran hak menguasai dari negara yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengganti paradigma lama di mana negara sebagai pemilik. Pengertian dikuasai oleh negara bukan berarti memiliki, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya (Bakri, 2011: 19).

Hal tersebut mengandung makna bahwa dalam penguasaan terhadap tanah bagi setiap warga negara harus tetap memenuhi persyaratan administrasi yang telah dimiliki oleh negara dan ketika terjadi permasalahan atas hal tersebut maka penyelesaiannya melalui lembaga negara pula. Untuk itu dalam langkah penyelesaian sengketa melalui pengajuan gugatan sebagaimana dalam tulisan langkah ini merupakan langkah yang tepat dan merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga negara manapun juga untuk senantiasa mengedepankan masyarakat dan melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang diamanatkan.

IV. KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Dps yang memutuskan dengan menolak gugatan penggugat dikarenakan penggugat dengan bukti-buktinya tidak meneguhkan bahwa objek perkara adalah sah milik penggugat. Sehingga dalil pokok gugatan penggugat harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan harus ditolak. Sedangkan dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi pertimbangan hukum majelis hakim memutuskan bahwa SHM Nomor 9462 milik tergugat 1 dan SHM Nomor 9463 milik tergugat 2 adalah sah milik tergugat 1 dan 2.

Apabila ditinjau dari asas keadilan putusan yang menolak gugatan penggugat kemudian mengabulkan gugatan rekonvensi dapat dikategorikan putusan yang mencederai keadilan bagi penggugat, di mana ketika ditinjau dari pembuktian terhadap kepemilikan objek sengketa pihak penggugat sudah secara jelas dan tegas membuktikan bahwa objek sengketa merupakan miliknya dan kemudian diambil alih

oleh tergugat 1 dan tergugat 2 dengan melakukan penguasaan sepihak dan melakukan pengurusan sertifikat. Berdasarkan fakta hukum tersebut seyogianya majelis dapat melihat dari historis keberadaan semua SHM sebagai hak milik kemudian memutuskan objek sengketa yang terjadi.

Hal tersebut mengakibatkan keadaan di mana yang berhak atas objek sengketa adalah penggugat melalui SHM Nomor 7907/Pemogan, tergugat 1 melalui SHM Nomor 9462/Kuta dan tergugat 2 melalui SHM Nomor 9463/Kuta adalah mempunyai keberlakuannya yang sah secara hukum. Atas hal tersebut maka terhadap putusan perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak optimal dalam memeriksa, meneliti, dan memutus sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi alasan diajukannya dan diselesaikannya permasalahan *a quo* pada Pengadilan Negeri Denpasar, karena dalam putusan tidak memutus mengenai keabsahan dan kepemilikan objek sengketa yang tumpang tindih, padahal hal ini yang menjadi inti pokok permasalahan diajukannya perkara *a quo*. Berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah berdasar hukum bahwa putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Denpasar adalah tidak berkeadilan dan tidak bermanfaat terhadap para pihak yang bersengketa.

V. SARAN

Dalam menjatuhkan putusan semestinya Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa perkara yang ditangani seharusnya meneliti dengan seksama. Artinya Pengadilan Negeri Denpasar dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya harus meneliti apa yang menjadi objek dari permasalahan yang diajukan, bagaimana

dampak terhadap putusan yang telah dikeluarkan, apakah akan menyelesaikan permasalahan yang ditangani dan/atau malah membuat permasalahan yang ditangani tersebut menjadi semakin rancu yang punya konsekuensi hukum tersendiri. Dalam menegakkan hukum, dibutuhkan sebuah seni. Seni dalam menaklukkan hati rakyat. Seni itu bisa ditemukan dalam kitab-kitab ilmu sosial. Ilmu sosial sesungguhnya adalah sebuah keris ampuh yang bisa menyihir lawan-lawan tanpa melukai. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as tool of sosial engeneering*) seperti yang semua orang tahu didengungkan oleh punggawa besar hukum Pound.

Diktum hukum perlu mempelajari ilmu sosial jelas bukan pekerjaan sederhana. Sebab ahli hukum kebanyakan membaca pasal dan menghafalnya, kini ia harus berhadap-hadapan dengan buku teks dan laporan penelitian yang banyak melelahkan. Bisa jadi, justru orang hukum yang sosiologis mempelajari ilmu sosial untuk menutupi kelemahannya di aspek pemahaman dan penghafalannya terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan. (Marwan, 2013: 259). Melihat kasus dari sudut pandang *holistik* artinya memandang suatu kasus tersebut dari sudut pandang sosiologis, keadilan, kemanfaatan, dan yang tidak kalah penting dari kepastian hukumnya.

Dari keadilan seharusnya hakim dalam putusannya mencerminkan rasa keadilan dan bukan melihat subjek yang berperkaranya sehingga keadilan merupakan hal yang hakiki dalam suatu putusan. Di samping itu hakim juga harus mempertimbangkan dari sisi kemanfaatan apakah putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat yang positif ataukah malah akan menimbulkan dampak negatif dari masyarakat mengingat putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa

keadilan. Kemudian barulah mempertimbangkan dari sisi kepastian hukum sehingga putusan yang dibuat oleh majelis hakim yang terhormat akan berwibawa dan bijaksana.

filsafat hukum progresif. Yogyakarta: Thafa Media.

Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Rumokoy, D.A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sasangka, H. (2005). *Hukum pembuktian dalam perkara perdata*. Bandung: Mandar Maju.

DAFTAR ACUAN

Akub, M.S., & Badaru, B. (2012). *Wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Sujono, A.R., & Daniel, B. (2013). *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin, Z.A. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supratman & Dillah, P. (2012). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.

Asnawi, M.N. (2013). *Hermeneutika putusan hakim*. Jakarta: UII Press.

Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Asyhadie, H.Z., & Rahman, A. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Voll, W.D.S. (2013). *Negara hukum dalam keadaan pengecualian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Badan Pertanahan Nasional. (2016). *Himpunan karya tulis pendaftaran tanah*. Tidak dipublikasikan.

Bakri, M. (2011). *Hak menguasai oleh negara (Paradigma baru untuk reforma agraria)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Fanani, A.Z. (2013). *Bersilsafat dalam putusan hakim (Teori dan praktik)*. Bandung: Mandar Maju.

Harsono, B. (2002). *Menuju penyempurnaan hukum tanah nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Hartanto, A. (2014). *Hukum pertanahan: Karakteristik jual beli tanah yang belum terdaftar hak atas tanahnya*. Surabaya: Laksbang Justitia.

Lubis, M.Y., & Lubis, A.R. (2010). *Hukum pendaftaran tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Marwan, A. (2013). *Satjipto Raharjo sebuah biografi intelektual & pertarungan tafsir terhadap*